

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana (Saputra, dkk, 2014).

Kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. . Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pengendalian kredit (Papalangi, 2013).

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kredit tersebut dapat berupa kredit konsumtif maupun kredit yang sifatnya untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah menyediakan program kredit untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan akan mengembangkannya dengan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Fatiah, 2014)

Bank memang memberikan kreditnya berdasarkan kepercayaan kepada debitur. Walaupun pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, tetapi penilaian atas kepercayaan juga harus memenuhi kriteria Five C's (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral) untuk menghindari atau untuk memperkecil risiko kredit yang mungkin terjadi. Secara umum tujuan pemberian kredit adalah: (1) bagi pihak bank yaitu untuk memperoleh pendapatan secara wajar dengan risiko sekecil mungkin; (2) bagi pihak debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan produktivitas usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan; (3) bagi masyarakat pemberian kredit oleh pihak bank akan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesempatan kerja (Haryani, 2014).

Pemberian kredit kepada calon debitur yaitu melalui proses pengajuan kredit, survei dan proses analisis terhadap pemberian kredit yang diajukan. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (on the spot)

ke tempat usaha debitur. Andriyani(2012) menyebutkan bahwa tujuan dari analisis kredit adalah menilai kelayakan permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur.

Menurut UU tentang perkreditan perbankan, bagian III yang membahas kebijakan penyediaan dan pemberian kredit pasal 9 ayat (1) kreditur harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon pemohon kredit untuk melunasi kredit yang akan diterima. (2) untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kreditur wajib melakukan penilaian terhadap pemohon kredit mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha, dan jaminan kredit.

Fasilitas kredit ternyata bukan hanya menguntungkan masyarakat sebagai debitur melainkan juga menguntungkan bank sebagai kreditur. Dengan konsep kredit, maka sebagian besar kredit yang diberikan akan menjanjikan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh bank. Meskipun menjanjikan, pemberian fasilitas kredit bukanlah suatu hal yang tidak mengandung resiko. Sebaliknya, fasilitas kredit memiliki resiko yang cukup rawan dikarenakan adanya kemungkinan ketika debitur melalaikan kewajiban untuk melunasi kredit yang telah ia peroleh. Hal ini menimbulkan efek berkepanjangan berupa kredit bermasalah (karena ketidaklancaran) hingga kredit macet (tidak dapat dibayar sama sekali). Untuk mencegah timbulnya efek ini, maka Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pengkreditan.

Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan dilaksanakan melalui berbagai

pedoman yang dijadikan penilaian oleh suatu bank dalam seluruh aktivitas perkreditan. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan, mengingat pentingnya aktivitas perkreditan sebagai usaha yang dijalankan oleh Bank dan konsep penyaluran dana pada masyarakat, Bank harus menjaga dan mengawasi agar aktivitas perkreditan agar dapat memitigasi risiko-risiko yang timbul dari aktivitas perkreditan tersebut. Sayangnya, salah satu faktor yang dapat menyebabkan suatu kredit bermasalah adalah karena lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. (Maarif , 2014)

Pemberian kredit yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase kredit macet. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan kredit macet; adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan.(Sinungan, 1991).

Secara fakta, kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal. Satu-satunya alasan debitur tidak mau membayar adalah karena ia tidak punya itikad baik, inilah alasan bank harus sangat berhati-hati memberikan kredit karena waktu yang tersedia untuk mengenal karakter (kemauan untuk membayar), bukan masalah bisnis

(kemampuan untuk membayar). Yang sering terjadi adalah manajemen perusahaan tidak peka terhadap berbagai indikasi awal kredit bermasalah yang sering terjadi di perusahaannya, atau, biasa jadi enggan untuk mengakuinya. Meski demikian, biasa juga karena indikasi munculnya kredit bermasalah dapat muncul dari mana saja. . Sehingga perbankan harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

Diana dan Setiawati (2011) mengatakan Pengendalian intern adalah sesuatu rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah di tetapkan. Sistem pengendalian intern yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga mendeteksi risiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dibidang keuangan. Saat ini peran internal dan eksternal auditor sangat penting dalam mendeteksi adanya penyelewengan keuangan yang beresiko merugikan perusahaan (Susanto, 2013).

Menurut Mulyadi (2013) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit yang baik diharapkan praktek-praktek perkreditan yang tidak sehat dapat dihindari. Pengendalian Internal harus memberi keyakinan bahwa seluruh transaksi telah mendapat validasi dan dilaksanakan dengan benar sesuai kebijakan perbankan dan pencatatan transaksi dengan benar serta up to date. Peran Sistem Pengendalian Internal adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Amanina,2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan 10 manajemen risiko antara lain, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (rate of return risk), dan Risiko Investasi (equity investment risk).

Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) dan Risiko Investasi (equity investment risk) belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (risk profile).

Fenomena yang terjadi menurut temuan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sinjai telah terjadi kasus penyalahgunaan dana kredit usaha rakyat (KUR) pada bank BRI unit Mannanti yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 680 juta. Lemahnya pengawasan program dana KUR ini salah satu penyebab dana KUR disalah gunakan(www.sindonews.com). Fenomena lainnya di Sragen temuan pimpinan PT BRI cabang Sragen, mengatakan mentri BRI Unit Gembolong mengkorupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1,1 miliar, Pimpinan BRI cabang Sragen mengatakan modus yang dilakukan tersangka sangat rapih dan diduga bekerja sama dengan pihak luar. Ada beberapa alasan mengapa fraud gagal dideteksi sekalipun oleh auditor yaitu auditor malas atau tidak mau untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan lemahnya pengendalian intern (Susanto, 2013).

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Kredit dan NPL  
Bank Rakyat Indonesia KCP Unit Karang Paci Samarinda  
Bulan September – November 2014**

Bulan	September	Oktober	November
Jumlah debitur	47	43	37
Nominal Debitur (Rp)	1.621.000.000	1.083.000.000	1.086.000.000
Kredit Bermasalah (Rp)	52.646.000	17.609.000	31.306.000
NPL (%)	3.25%	1.62%	2.88%

Sumber : BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda

Dari penjabaran diatas dapat terlihat bahwa sistem pengendalian internal yang ada di BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda masih kurang efektif dikarenakan kondisi NPL yang fluktuatif dalam 3 bulan dari bulan September 2014 hingga bulan November 2014. (Muzamil, 2015).

Menurut Agoes (2013:216) Beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah: 1. Tingkatan Pengendalian Internal, 2. Lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikolog dan hindari kesalahan dalam penerimaan pegawai, 3. Tingkatkan keandalan *internal audit department*.

Oleh sebab permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti pengaruh sistem pengendalian internal dengan manajemen risiko pada PT.Bank Panin cabang Kota Bogor. Diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat mengetahui pengaruh yang timbul jika diterapkannya sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko pada pemberian kredit di PT. Bank Panin cabang Kota Bogor. Sehingga penulis memiliki tujuan membandingkan sistem pengendalian internal yang ada di PT.Bank Panin dengan bank lain dengan judul “ **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Manajemen Risiko Pemberian Kredit (studi kasus pada Bank Panin cabang Kota Bogor )** ”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh pada manajemen risiko pemberian kredit?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap manajemen risiko pemberian kredit.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang dapat berguna bagi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh bank dalam menentukan kriteria calon debitur dan agar penerapan bisa semakin baik dan semakin maksimal dalam penerapannya.

2. Bagi calon debitur

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang dapat berguna bagi bahan pertimbangan dalam melakukan kredit ke bank.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk melanjutkan pokok pembahasan mengenai penelitian ini.